

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sering disebut sebagai makhluk individu namun, manusia juga dapat disebut sebagai makhluk sosial. Ciri khusus dari manusia sebagai makhluk sosial yaitu memiliki harkat untuk bersatu dengan manusia lain dan bersatu dengan alam disekitar. Demi mewujudkan kedua hal tersebut, maka manusia melakukan interaksi dengan manusia juga dengan alam disekitar.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara kelompok-kelompok manusia maupun antar orang-perorangan dengan kelompok manusia.¹ Selanjutnya interaksi yang dilakukan manusia tersebut kerap kali menimbulkan berbagai penyimpangan karena adanya perbedaan sudut pandang antara individu yang satu dengan individu lain atau individu antar kelompok individu baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Penyimpangan ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan, Gambarnya sering kali lebih rumit. Tekanan ekonomi, ketiadaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah dan kerasnya orientasi orang kepada kebendaan merupakan motivasi yang paling dominan dari setiap tindak pidana.²

Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara negara berupa pemberian derita, dan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1987, hlm. 51

²Noach Simanjuntak dan L.Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito Bandung, 1984, hlm.10.

kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan³

Menurut W.A Bonger penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.⁴

Syarat pertama dalam negara hukum untuk menindak suatu perbuatan yang dianggap tercela, yaitu harus adanya suatu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan memberikan rumusan suatu sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

³W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hlm 29

⁴*Ibid*

⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : PT. Nusa Media, 2010, hlm 4; Titik Triwulan Tutik Menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi sebuah Negara Hukum adalah Sebuah negara harus memiliki aturan dan perundang-undangan; memiliki perangkat hukum seperti kepolisian dan hakim; dan yang terakhir melaksanakan perangkat hukum yang sudah dirancang. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media 2016. hlm; 12

Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana ialah sistem yang memberikan penanggulangan terhadap kejahatan yang berada diluar batas-batas toleransi masyarakat dalam artian mampu mengendalikan kejahatan yang hidup didalam lingkungan masyarakat.⁶ Sistem peradilan pidana dalam hal pemberian sanksi tidak semata-mata hanya untuk membalaskan kerugian atas apa yang telah diperbuat oleh sipelaku tindak pidana namun lebih dari pada itu.

Sanksi memiliki fungsi untuk memberikan pembinaan kepada sipelaku agar kelak sipelaku tidak kembali melakukan tindak pidana yang berulang. Pemberian sanksi dalam sistem peradilan pidana juga harus didasari oleh asas keseimbangan yang dimana memiliki artian harus mengakomodasikan kepentingan masyarakat, korban dan sipelaku.

Sistem Peradilan Pidana dipahami sebagai mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana juga disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Permasyarakatan.⁷

⁶Eva Achjani Zulfa dan Indrianto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, hlm.19

⁷Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 109.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada bab ketentuan umum menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Lapas secara khusus menampung para pelanggar hukum dan narapidana maupun tahanan yang sedang menjalankan pembinaan. Dalam Lapas narapidana juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik yang dilakukan antar narapidana maupun narapidana dengan petugas lapas. Segala kekurangan yang dimiliki oleh Lapas sangat memungkinkan untuk terjadinya permasalahan-permasalahan selama proses pembinaan narapidana.⁸

Perbuatan-perbuatan pidana di Lapas terjadi sebagai puncak dari adanya kekurangan dalam pelaksanaan proses pembinaan didalam Lapas. Umumnya kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh narapidana itu disebabkan karena jumlah narapidana yang melebihi daya tampung dari lapas, tidak seimbangny jumlah pegawai Lapas dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas yang membuat pengawasan terhadap narapidana rentan untuk melemah.⁹

⁸Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 36.

⁹Syah Putra.S, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Pembinaan Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm 7.

Pada tahun 2013 salah satu contoh perbuatan pidana yang secara nyata dilakukan narapidana selama menjalani masa pemidanaan adalah peristiwa pembakaran Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Yang menjadi penyebab kerusuhan narapidana di Lapas Tanjung Gusta lalu ialah, karena listrik yang padam sejak Kamis (11/7) pukul 05.00 WIB sampai sore harinya dan beberapa narapidana harus bersiap-siap untuk berbuka puasa. Para penghuni Lapaspun resah dan mulai berontak bahkan sebagian dari mereka membakar ruang kantor sipir. Setelah api membesar sekitar 200 dari 2.599 warga binaan Lapas melarikan diri dan 15 orang diantara mereka diduga tahanan kasus terorisme. Hingga malam tiba narapidana masih melempari polisi dan tentara dengan botol bekas yang ada didalam lapas. Kabar nya 4 orang tewas dalam kasus ini¹⁰.

Kasus lain yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ialah seorang Narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan Kendalikan Peredaran 5.000 Butir Ekstasi pada 31 Oktober 2021 lalu. Bermula dari kegagalan peredaran narkotika jenis ekstaksi sebanyak 5000 butir di medan oleh personel badan narkotika nasional provinsi (BNNP sumut). Pada saat konferensi pers dihalaman BNNP Sumut terungkaplah bahwa pengedaran narkotika tersebut dikendalikan oleh seorang Narapidana yang berada di Lapas Klas I Medan. Berdasarkan penjelasan dari MF alias AGM yaitu salah satu dari lima orang pelaku yang tertangkap, dirinya diperintahkan oleh ES yakni seorang narapidana dilapas untuk menjemput narkotika

¹⁰https://Nasional.Tempo.Co/Read/495696/Ini-Penyebab-Rusuh-Dan-Kebakaran_Tanjung-Gusta, diakses pada tanggal 31 Januari 2023

jenis ekstaksi tersebut dari seseorang di salah satu daerah yang ada di Medan, diterangkan juga bahwa pengendalian tersebut dilakukan melalui komunikasi lewat handphone, yang berarti narapidana ES memiliki handphone pribadi di dalam lapas dan hal tersebut tidak diperbolehkan seharusnya.¹¹

Kasus yang sering terjadi di Lapas ialah seperti perkelahian antar narapidana, melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas, melakukan upaya melarikan diri atau membantu upaya pelarian, adanya percobaan untuk menyeludupkan barang terlarang dan melakukan tindakan penipuan, kasus-kasus seperti ini merupakan kasus yang paling sering dihadapi oleh petugas di Lapas Kelas I Medan.¹²

Narapidana yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana juga harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, sama seperti pelaku pelanggaran atau tindak pidana pada umumnya, meskipun diketahui bahwa masa hukuman dari narapidana pelaku pelanggaran atau tindak pidana tersebut masih belum berakhir. Narapidana pelaku tindak pidana tersebut harus mengikuti proses hukum untuk kemudian dibuktikan kesalahan apa yang disangkakan kepadanya.¹³

Narapidana yang melakukan pelanggaran di Lapas juga harus dicermati apakah masih layak mendapatkan hak-haknya sepenuhnya ataukah hanya dapat

¹¹https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/05/11/155530/kendalikan_pelanggaran_5_000_butir_ekstasi_napi_lapas_tanjung_gusta_dituntut_11_tahun_bui/. diakses pada tanggal 22 April 2024

¹²Hasil wawancara dengan Bpk. M. Kurniawan, A.Md.P.,SH. Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Medan, Mengenai Pelanggaran yang sering terjadi di Lapas Kelas I Medan, Pada tanggal 20 Mei 2024.

¹³Syah Putra.S, *Op Cit*, hlm 8.

menjalankan sebagian saja. Begitupun para petugas Lapas beserta dengan instansi terkait harus turut membantu penyelesaian masalah tersebut melalui suatu kebijakan agar dapat mengerti dan kemudian mampu mengendalikan narapidana sehingga kejadian yang sama tidak terjadi kembali. Upaya perbaikan tidak saja harus dilakukan atas inisiatif dari para petugas Lapas dan pemerintah, namun juga seluruh pihak. Perlu ada sinergi antara masyarakat dan bahkan para narapidana dan mantan narapidana sendiri yang sangat memahami keadaan di dalam Lapas.¹⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa salah satu fungsi pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan, yakni pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana termasuk narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tentunya mengatur bentuk pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana termasuk narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan, hal tersebut diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

a. Pasal 37,

Yang menyatakan bahwa untuk kepentingan keamanan Pembinaan, dan/atau keperluan proses peradilan, narapidana dapat dipindahkan;

b. Pasal 38

¹⁴J Cooke, David, Pamela J Baldwin, dkk, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 14

Yang menyatakan bahwa narapidana juga dapat diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian;

c. Pasal 64 dan 66

Yang menyatakan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan pengamanan ialah dalam hal penindakan yang merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan mengalokasikan gangguan keamanan dan ketertiban. Bentuk penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan ialah ;

- a. Mengamankan barang-barang terlarang
- b. Menggunakan kekuatan
- c. Menjatuhkan sanksi
- d. Menjatuhkan tindakan pembatasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur dengan sangat baik bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana harus diberikan, namun pada fakta nya di Lapas Kelas I Medan masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. karena pada praktek nya penerapan hukum tertulis kedalam kehidupan nyata tidaklah mudah, karena masih banyak hal yang harus di sesuaikan.¹⁵ Imanuel Kant mengemukakan dalam bahasa Jerman :

¹⁵Hasil wawancara dengan Bpk. M. Kurniawan, A.Md.P.,SH. Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Medan, Mengenai Pelanggaran yang sering terjadi di Lapas Kelas I Medan, Pada tanggal 20 Mei 2024.

*'Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht'*¹⁶ yang berarti bahwa tidak ada ahli hukum yang mampu membuat definisi yang tepat tentang hukum, lewat tulisan nya Imanuel Kant juga ingin menyampaikan bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis, tidak ada satu definisipun yang mampu mengenai semua aspek, begitupun dalam penerapan nya di Lapas Kelas I Medan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan juga harus mempertimbangkan banyak hal pada saat ingin memberikan pembinaan terhadap narapidana, seperti ingin memberikan sanksi Pasal 37 yaitu pemindahan narapidana yang melakukan pelanggaran, yang menjadi pertimbangan oleh petugas lapas ialah sanksi tersebut akan menjauhkan narapidana dari keluarga nya dan itu akan membuat narapidana terputus komunikasi dengan keluarga nya karena narapidana tidak memiliki akses untuk menghubungi keluarga nya dan walaupun sempat untuk memberi tahu keluarga tetap saja jarak narapidana dari keluarga nya akan lebih jauh sehingga membuat kemungkinan narapidana untuk dikunjungi keluarga semakin kecil, oleh karena itu narapidana akan kehilangan perhatian dari keluarga nya, hal ini juga bisa mengganggu kondisi psikologis narapidana tersebut sehingga memungkinkan narapidana melakukan pelanggaran kembali.

Petugas lapas kelas I Medan mengalami dilema dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran karena harus mempertimbangkan banyak hal namun ini

¹⁶Joko Santoso, "*Pemikiran Hukum Imanuel Kant dan Relevansinya di Era Modern,*" Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 12, no. 2 (2024): 45.

membuat pengawasan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut terkesan lemah dan tidak konsisten sehingga tidak memberi efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran sehingga narapidana tersebut masih saja terus melakukan pelanggaran.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terbentuklah Skripsi ini dengan judul “ **Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Selama Menjalani Masa Pemidanaan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan) ”.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi Permasalahan pada penelitian yang sedang di bahas dalam Skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pemidanaan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pemidanaan dan upaya apa yang dapat dilakukan ?

¹⁷Hasil wawancara dengan Bpk. M. Kurniawan, A.Md.P.,SH. Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Medan, Mengenai Pelanggaran yang sering terjadi di Lapas Kelas I Medan, Pada tanggal 20 Mei 2024

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ada dua hal, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan,

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum yang lebih baik umumnya dan lebih khususnya memberikan informasi terkait pola pembinaan yang dilakukan oleh Lapas, penulis juga berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pola Pembinaan di Lapas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup nya pada narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Serta yang menjadi fokus nya ialah bagaimana pola

pembinaan yang di terapkan oleh Lapas Kelas I Medan dalam membina narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan dan apa yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan tersebut.

E. Peneliti Terdahulu

Alasan kajian pustaka dan/atau Penelitian Terdahulu perlu dicantumkan agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar original, bukan hasil Duplikasi, *Copy paste (Copas)*, dan bukan hasil Plagiarisme. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Selama Menjalani Masa Pembedaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan), berikut beberapa penelitian sebelumnya yaitu ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syah Putra.S dengan judul Penjatuhan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Masa Hukuman Menurut Hukum Pidana Di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan) fokus pada penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selama menjalani masa hukuman, berdasarkan hasil penelitian nya Narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani pidana berupa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

ditindak dengan memberikan sanksi disiplin dan pemberian sanksi pidana jika narapidana melakukan pelanggaran berupa tindak pidana. Pemberian hukuman disiplin dijalankan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Sanksi disiplin dapat diberikan melalui tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Sanksi disiplin berupa tindakan disiplin adalah pengasingan dalam waktu tertentu. Sanksi disiplin berupa hukuman disiplin diberikan adalah hukuman tutupan sunyi dan penundaan atau peniadaan hak narapidana. penjatuhan sanksi pidana dilakukan dengan melimpahkan kepada pihak yang berwenang.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Dwi Hendras Wibowo dengan judul Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan fokus dari penelitian ini ialah membahas tentang ketentuan sanksi bagi narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan di penelitian saya menjurus kepada bagaimana pola pembinaan yang

¹⁸Syah Putra.S *Penjatuhan `Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Pembinaan Menurut Hukum Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)`* Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara;2015

dilakukan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembedaan.¹⁹

¹⁹Nanang Dwi Hendras Wibowo `Sanksi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan` Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;2008